

## AKTE PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Cbn.



Bahwa berdasarkan atas kesepakatan bersama didalam persidangan pada hari Kamis, 4 April 2021 telah disepakati para pihak dalam perkara **Ekonomi Syari'ah, Acara Sederhana** oleh:

- I. **Hendra Ferdiawan**, yang beralamat di Dusun Glodongan, RT.004/RT.001, Desa Pucung Kidul, Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, didampingi Kuasa Hukum **Octa Verius Wiro, S.H., Ahmad Firdaus Syahrul, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "OVW TAMBA & PARTNERS LAW FIRM" beralamat di Villa Nusa Indah II Jalan Nusa Penida IV, Blok U15, Nomor 5, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor 16969 berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor registrasi 385/Adv/2021/PA. Cbn. Tertanggal 4 Maret 2021;

*Bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;*

- II. **PT. Bahtera Barokah Residence**, diwakili direktornya **Syahrizal**, alamat Perumahan Metro Parung Blok A3/06, Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, didampingi kuasa hukumnya **Isykar Mohammad Khan, S.H.** dan **Yogi Pandu Wirawan, S.H.** advokat "Khan&Wirawan Low Office" dengan alamat Jln. Kelapa dua no.12 RT.03 RW.07 Kelurahan Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, register nomor 382/Adv/2021/PA. Cbn. Tanggal 4 Maret 2021;

*Bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;*

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Kesepakatan Perdamaian ini disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa ;

**PARA PIHAK** hadir dalam persidangan dalam perkara **Ekonomi Syari'ah, Acara Sederhana** dengan nomor perkara **1/Pdt.G.S/2021/PA.Cbn.**, diruang sidang Pengadilan Agama Cibinong Bogor Jawa Barat;

Setelah melalui proses persidangan pada tahap perdamaian hari Kamis 4 Maret 2021, disepakati menempuh jalan damai dengan syarat - syarat kesepakatan yg ditentukan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana uraian dibawah ini :

1. Bahwa **Para Pihak** telah sepakat untuk **berdamai** mengenai perselisihan dalam **Perjanjian Pendahuluan (Akad Istishna)** (Perjanjian *a quo.*) yang tertuang di dalam sebuah Perjanjian Pendahuluan (Akad Istishna), tertanggal 22 Juli 2018 antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat di dibawah tangan;
2. Bahwa Pihak Kedua sepakat untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan/dibayarkan untuk pembelian unit rumah di Bahtera Residence I Blok E Nomor 8 kepada pihak pertama yang besarnya sudah diputuskan bersama yaitu sebesar **Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)**;
3. Bahwa mekanisme atau tatacara pengembalian uang sebesar **Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)** adalah secara bertahap dengan 4 (empat) Tahap pembayaran secara pemindah bukuan atau transfer dari rekening pihak kedua kepada pihak pertama;;
4. Bahwa **Para Pihak** Sepakat atas Pengembalian uang hak milik Penggugat dengan cara bertahap, ke Rekening milik pihak pertama (Penggugat) Rek **BNI** Kantor Cabang Tebet nomor Rekening **0710955817** atas nama **Hendra Ferdiawan**, yakni:

Tahap I : Pembayaran tahap pertama sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan pada tanggal 30 April 2021;

Tahap II : Pembayaran tahap kedua sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021;

Tahap III : Pembayaran tahap ketiga sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021;

Tahap IV : Pembayaran tahap keempat sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2021;

5. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan pengembalian uang sesuai dengan jangka waktu dan besaran nilai uang yang telah disepakati maka Pihak Penggugat/ Pihak Pertama berhak melakukan upaya hukum yang berlaku atas akta perdamaian;
6. Bahwa para pihak berdasarkan perjanjian perdamaian ini bersepakat untuk tidak lagi melanjutkan penyelesaian perselisihan dalam Perjanjian *a quo*. ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Register Perkara No.01/Pdt.G.S/2021/PA. Cbn;
7. Bahwa para pihak sepakat mendaftarkan "**Perjanjian Perdamaian**" ini di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, untuk menjadi Akta Perjanjian Perdamaian (*Akta van Dading*);
8. Bahwa Para Pihak akan tunduk dan melaksanakan *Akta van Dading* atas Gugatan Sederhana "Wanprestasi" dengan Nomor Perkara : 01/Pdt.G.S/2021/PA. Cbn;

Demikianlah surat perjanjian perdamaian ini dibuat dengan keadaan sehat jasmani dan rohani, secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani, diketahui serta disaksikan oleh saksi-saksi dari para pihak.

# PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Cbn.



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong;

Telah membaca Akte Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR Jo pasal 15 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2019 “**Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana**”, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akte Perdamaian (Acta Van Dading) pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Akte Perdamaian (Acta Van Dading) tersebut;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh **Drs. Suraji, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Sitti Maryam Adam** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim,

**Drs. Suraji, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sitti Maryam Adam**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	120.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);